

**MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Dita Annisa Ramadhanti



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG

ABSTRAK

Oleh

DITA ANNISA RAMADHANTI

Pemerintah Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang selalu berusaha untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya, salah satu sektor pendapatan daerah untuk membangun daerah sendiri yaitu pemungutan terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di provinsi Lampung serta Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan mekanisme pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di provinsi Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yaitu deskriptif dan kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dimulai dengan wajib pungut mengisi SPTPD lalu melakukan pembayaran menggunakan SSPD yang dipersamakan ke kantor kas daerah melalui Bank Lampung. Faktor pendukung utama dalam hal pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di provinsi Lampung adalah kebijakan prosedur pemungutan dan penerapan aplikasi *online*. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan, kurangnya keterbukaan terhadap pelaksanaan pemungutan PBBKB dan kurangnya kesadaran wajib pungut dalam melakukan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Lampung hendaknya lebih terbuka dalam hal pelaksanaan pemungutan PBBKB serta memberikan himbuan dan sosialisasi kepada wajib pajak yang dimaksudkan agar wajib pajak mengerti hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan mengumpulkan wajib pajak untuk keperluan sosialisasi melalui penyiaran radio maupun media sosial lainnya.

Kata Kunci : *Pemungutan, Pajak Bahan Bakar, Kendaraan Bermotor*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION MECHANISM OF MOTOR FUELS TAX COLLECTION IN LAMPUNG PROVINCE

**By
DITA ANNISA RAMADHANTI**

The Lampung Provincial Government is one of the provinces in Indonesia that always tries to optimize its regional development, one of the regional revenue sectors to develop their own area, namely collection of Motor Fuel Tax (PBBKB). it is necessary to conduct research with problems: How is the implementation mechanism of motor fuels tax collection in lampung province and what is the inhibiting and supporting factors of the implementation mechanism of motor fuels tax collection in lampung province.

The problem approach in this study uses normative and empirical approaches. The data sources used are primary data and secondary data which are carried out by literature studies and field studies.

Based on the results of this study indicate: mechanism of motor fuels tax collection starts with an individual fills the Regional Tax Notice (SPTPD) then make a payment using the Regional Tax Payment Slip (SSPD) which is equated to the regional cash office through Bank Lampung. The main supporting factor of motor fuels tax collection in lampung province is collecting procedure policy and and the implementation of online applications. The inhibiting factor of motor fuels tax collection in lampung province is lack of human resources in conducting supervision, lack of openness to the implementation of Motor Fuel Tax collection and lack of individual awareness in making Motor Fuel Tax payments.

The suggestions in this study are: The Lampung Provincial Government should be more open in terms of implementing the Motor Fuel Tax collection and make a socialization to taxpayers intended for taxpayers to understand their rights and obligations as taxpayers by collecting taxpayers for the purposes of socialization through radio broadcasting and other social media.

Keywords: *Motor Fuels, Tax Collection.*

**MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Dita Annisa Ramadhanti

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Dita Annisa Ramadhanti**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011099

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.
NIP 19620514 198703 1 003

Marlia Eka Putri, S.H., M.H.
NIP 19840321 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP 19610805 198903 1 005


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Marlia Eka Putri, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Juli 2019**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 19 Desember 1997, penulis merupakan putri pertama dan anak kedua dari 4 (empat) bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Surdiman, S.Pd dan Ibu Fitarina, SKM.,M.Kes. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Islam Ibnurusyd Kotabumi dan di selesaikan pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kotabumi dan diselesaikan pada Tahun 2012. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumi dan selesai pada Tahun 2015. Pada tahun 2015, penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa UKM-F MAHKAMAH (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum) FH Universitas Lampung sebagai sekretaris bidang Kekaryaan periode Tahun 2017 – 2018. Dan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara FH Universitas Lampung. Selain itu, pada Tahun 2018 Penulis Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Melinting Desa Wana.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”

(Q.S. Ar-Ra'd Ayat 11)

“Pembangunan terselenggara atas kerjasama dalam membayar pajak”

(Ramzil Huda)

“Baik menjadi orang penting tetapi lebih penting menjadi orang baik”

(Ayahku)

“Hidup adalah sebuah pelajaran tentang kerendahan hati”

(Ibuku)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohhim, dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rezeki serta kekuatan iman dan takwa serta rahmat, taufik, dan hidayahnya. Maka dengan segala kerendahan dan ketulusan hati serta perjuangan selama ini telah yang dilakukan. Dengan ini aku persembahkan karya kecil sederhanaaku

Kepada :

Ayah dan Ibuku yang tercinta dan tersayang yang telah membesarkanku dan menyekolahkanku sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Terimakasih atas doa dan dukungan secara moril maupun materil yang telah diberikan. Terimakasih ayah ibu untuk setiap tetes keringat dan air mata yang telah kalian keluarkan demi keberhasilanku

Mamasku Fajar Eka Surya,S.T dan kedua adikku Raniah Dafira Hasnah dan

Attiah Nabila Hasnah terimakasih atas doa dan dukungan kalian

Terimakasih kepada dosen dan mentor yang selalu memberikan ilmu tak terhingga.

Sahabat dan teman – temanku terimakasih atas kebersamaan kita selama ini

Almamaterku tercinta

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan petunjuk dari berbagai pihak maka dari itu penulis ingin menyampaikan terimakasih dari dalam hati yang terdalam kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Yuswanto,S.H.,M.Hum Pembimbing Pertama Penulis terimakasih atas saran, ilmu, dan masukan yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Marlia Eka Putri AT,S.H.,M.H Pembimbing Kedua penulis terimakasih atas saran, ilmu dan masukan yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini.
3. Dr.Fx.Sumarja,S.H.,M.H Pembahas I (satu) penulis terimakasih atas saran dan masukan yang telah diberikan demi terciptanya keselarasan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Eka Deviani,S.H,M.H dosen pembahas II (dua) sekaligus Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara

5. Bapak Prof.Dr.Maroni.,S.H.,M.H Dekan Fakultas hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Syamsir Syamsu, S.H.,M.Hum Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
7. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan arahan kepada penulis,
8. Terkhusus untuk yang tercinta yang terkasih dan yang tersayang kedua orang tuaku. Ayahku Surdiman,S.Pd dan ibuku Fitarina, SKM.,M.Kes terimakasih atas doa dan dukungan kalian yang tidak pernah berhenti untukku, kalian adalah motivator terhebat didunia ini maafkan anak kalian ini belum bisa memberikan yang terbaik serta belum bisa membanggakan kalian. Doakan selalu untuk kesuksesanku. Ayah, Ibu aku mencintai kalian.
9. Mamasku Fajar Eka Surya, S.T terimakasih atas segala dukungan, doa dan motivasi selama ini serta kedua adikku Raniah Dafira Hasnash dan Attiyah Nabila Hasnah terimakasih atas doa, dukungan dan penghibur selama ini, semoga kita selalu diberi kesehatan dan bisa membuat ayah dan ibu bangga.
10. Keluarga besar datuk Hi. Kamarullah terimakasih untuk segala dukungan, doa dan nasihat yang diberikan selama. Semua Om&Tante, serta sepupu-sepupu ku Uni Dewi, Betari, Sanes, Agung, Afifah, Rahma, Abang Dzaky, Ota&Uti, Jinan, Nafisa dan Aqil. Kalian terbaik.

11. Sahabat – sahabatku selama perkuliahan ini Ida Fitri A,S.H, Destria,S.H, Merza Yupinda, S.H, Alfath Mahilla, Rizka Devina, Putri Rachma soleha, S.H, Florensia Visca G,S.H. Kalian yang terbaik dari awal semester hingga akhir semester. Terimakasih atas semua kebaikan kalian selama ini selalu. Tanpa kalian aku bisa apa di kampus Semoga kita selalu diberikan kesuksesan oleh Allah SWT.
12. Teman – teman seperjuangan perkuliahan Rachmat Ade P, Soparid Maulana, M.Dzaky Prasetyo, Ivan Darmawan dan Septa Aris M. terimakasih atas segala kebaikan kalian selama masa perkuliahan. Sukses selalu untuk kita semua aminn
13. Sahabat – sahabat terbaikku sejak 2010, Kinaryoshie Putri, Hasna Ariqoh, Nur Anisa Zahra, Agrna Geany Lucky Tamara, Suko Winda Rangga, Nurul Putri Petiwi, Annisa Marina Putri, Sulthan Irawan dan Ariaz Panji. Terimakasih atas segala doa dan dukungan kalian selama ini. Semoga kita selalu diberkahi disetiap langkah kita. Sukses untuk kita semua.
14. Sahabat seperjuangan saat SMA Risca Putri Yansuci, Rahma Ayu Chayani, Erwina Junita Sari, Savitri Febrina, Yulinda Fertasari, Silvia Nila K, Inas Hardianti, Lintang, Fauzan, dan Desman. Terimakasih atas segala kebaikan kalian.
15. Keluarga Besar UKM-F Mahkamah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas pengalaman, ilmu dan kebersamaan kita selama ini kalian luar biasa, tetap semangat dalam berproses. Semoga sukses selalu untuk UKM-F Mahkamah.

16. Teman – teman KKN ku desa Wana tiga Kecamatan Melinting Efti, Muna, Devi, Yuda, Hasan dan Anwar terimakasih sudah menjadi tim yang solid saat kita berada di desa orang untuk mengabdikan selama 40 hari.
17. Teman-teman maba ku The Rusuh Rini, Shelina, Alinta, Ze, Arin, Ageng, Ravi, Andre terimakasih atas segala kebaikan dan dukungan kalian sejak awal perkuliahan, semoga kita selalu diberikan kesuksesan oleh Allah SWT.

Bandar Lampung, 17 Juli 2019

Penulis,

Dita Annisa Ramadhanti

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kewenangan Pemerintah	8
2.1.1 Pengertian Kewenangan.....	8
2.1.2 Sumber Kewenangan	9
2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	10
2.1.4 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memungut Pajak.....	14
2.2 Pajak.....	14
2.2.1 Pengertian Pajak.....	14
2.2.2 Fungsi dan Manfaat Pajak.....	16
2.2.3 Jenis-Jenis Pajak	17
2.2.4 Pajak Daerah	19
2.3 Pemungutan Pajak	21
2.3.1 Pengertian Pemungutan Pajak	21
2.3.2 Asas-asas Pemungutan Pajak	22
2.3.3 Tata Cara Pemungutan Pajak	22
2.4 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24
2.4.1 Pengertian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24
2.4.2 Pengertian Kendaraan Bermotor	24
2.4.3 Pengertian Pajak Bahan Bakar dan Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25
2.4.4 Dasar Hukum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25

BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Pendekatan Masalah.....	27
3.2 Sumber Data.....	27
3.3 Prosedur Pengumpulan	29
3.4 Pengolahan Data.....	30
3.5 Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	32
4.2 Mekanisme Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung	38
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung	43
BAB V PENUTUP.....	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia dalam pembangunannya tidak terlepas dari persediaan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan negaranya dengan pengelolaan dana yang baik, maka semua sektor pendapatan negara harus dioptimalkan secara baik untuk mewujudkan cita-cita negara dengan tata kehidupan yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan serta untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Pajak memiliki peranan dan merupakan suatu unsur yang penting sebagai pemasok dana anggaran negara. Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat.¹

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti, namun sifatnya suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tergantung oleh orang pribadi atau berarti yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat².

¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2011).hlm 4.

² Yuswanto, *dkk, Hukum Pajak* , (Bandar Lampung:PKKPU,2013).hlm.9

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBN, sedangkan pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Hasil dari pemungutannya akan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBD. Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada setiap orang/individu atau perseorangan dan badan tertentu yang berkaitan dengan adanya penghasilan yang diterima oleh pihak tersebut, yang mana perhitungannya ditentukan berdasarkan selama satu tahun pajak.
2. Bea Materai merupakan jenis pajak yang diberlakukan atas adanya pemanfaatan dokumen, yang dikatakan dengan dokumen disini merupakan dokumen khusus, dimana terdapat beberapa aturan berkaitan dengan penetapan dokumen yang termasuk dalam jenis perpajakan tersebut yaitu dokumen yang berupa kertas atau surat dan berisikan tulisan-tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi individu atau perorangan dan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan khusus.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa dikenakan pajak PPN.
4. Pajak Penjual atas Barang Mewah (PPnBM) Selain dikenakan PPN atas mengkonsumsi barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah juga dikenakan PPnB. Barang mewah adalah:
 - a. Barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok
 - b. Barang tersebut dikonsumsi masyarakat tertentu
 - c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
 - d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status

Pajak-pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi³:

1. Pajak Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

³ Djoko muljono, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi, 2010). hlm.10

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang teutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat penting bagi daerah, hal ini dikarenakan penyelenggaraan otonom daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung sumber sumber pembiayaan yang memadai. Salah satunya dengan meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggara rumah tangganya. Otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya diukur dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dicapai, tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana Pajak daerah dan Retribusi daerah dapat berperan dalam mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang. Banyaknya kegiatan negara maupun daerah yang sangat bergantung pada penerimaan yang berasal dari pajak. Hal ini menyebabkan sektor perpajakan menjadi salah satu sumber penerimaan yang selalu diandalkan pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang selalu berusaha untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya, salah satu sektor pendapatan daerah untuk membangun daerah sendiri yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Dalam hal pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dalam melakukan pemungutan yang diatur dalam peraturan daerah namun dewasa ini pemungutan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung dilakukan oleh produsen (SPBU) yang seharusnya pemungutan pajak tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah dan tidak sesuai dengan mekanisme pemungutan yang diatur dalam peraturan daerah. Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Provinsi Lampung?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat terhadap mekanisme pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Provinsi Lampung?

1.3 Ruang Lingkup

a. Bidang Ilmu

Ruang lingkup dari penelitian skripsi ini dibatasi pada kajian keilmuan Hukum Administrasi Negara (HAN) khususnya Hukum Pajak Substansi Penelitian

1) Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan di Provinsi Lampung.

2) Waktu Objek Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan atas mekanisme Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Tahun Anggaran (TA) 2018.

3) Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Provinsi Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pajak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai sumbangan pemikiran dalam mengoptimalkan mekanisme Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.

- b. Bagi Masyarakat, sebagai salah satu sumber informasi mengenai mekanisme Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.
- c. Bagi Dunia Usaha, sebagai salah satu referensi mengenai mekanisme Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan Pemerintah

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Pengertian kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.⁴ Kewenangan (*authority, gezag*) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah.⁵

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.

⁴ Diolah dari *kbbi.web.id*, diakses pada 7 Oktober 2018 pukul 19.50

⁵ Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. (Jogyakarta: Laks Bang Presindo, 2008)

2.1.2 Sumber Kewenangan

Sumber kewenangan terbagi atas:

1) Sumber Atribusi

Sumber atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan.⁶

2) Sumber Delegasi

Sumber Delegasi yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan/ lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi.⁷

Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-

⁶ Philipus M. Hadjon, et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014). hlm.42

⁷ *Ibid*

undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi.⁸

3) Sumber Mandat

Sumber Mandat yaitu pelemphan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Mengenai kewenangan Pemerintah Daerah, pada pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

⁸ Philippus, *M.Op.Cit.* hlm 8

- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya dalam pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan mengenai urusan pemerintahan absolut, yaitu :

- 1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a) politik luar negeri;
 - b) pertahanan;
 - c) keamanan;
 - d) yustisi;
 - e) moneter dan fiskal nasional; dan
 - f) agama.
- 2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
 - a) melaksanakan sendiri; atau
 - b) melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai urusan pemerintahan konkuren, yaitu :

- 1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

- (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
 - 3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Dalam Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa :

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;

- e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(1) meliputi:
- a) kelautan dan perikanan;
 - b) pariwisata;
 - c) pertanian;
 - d) kehutanan;
 - e) energi dan sumber daya mineral;
 - f) perdagangan;
 - g) perindustrian dan transmigrasi

2.1.4 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memungut Pajak

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pungutan yang bersifat paksaan oleh negara kepada rakyatnya harus didasarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁹ Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu pewujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang, dengan demikian pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perluasan kewenangan perpajakan tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Dengan pertimbangan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatan daerah sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut berbagai bahasa kata pajak dikenal dengan istilah *tax* (Bahasa Inggris), *import contribution, droit* (Bahasa Prancis), *steuer, abagade, gebuhr* (Bahasa

⁹ Yuswanto, *Op.Cit*, hlm 2

Jerman), *tributo*, *gravamen*, *tasa* (Bahasa Spanyol), *belasting* (Belanda)¹⁰. Berdasarkan dari Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut M. J. H. Smeeth, Pajak merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual.

Menurut Rochmat Soemitro, SH., Pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.¹¹

Menurut Dr. N.J. Fieldman, Pajak ialah prestasi yang memiliki sifat memaksa sepihak kepada penguasa menurut norma-norma yang sudah ditetapkan tanpa kontraprestasi serta untuk menutupi pengeluaran umum negara.

Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

¹⁰ Yuswanto, *Op.Cit.* hlm 2

¹¹ Edy supriyanto, *Perpajakan diIndonesia.*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 2

peraturan- peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan¹²

2.2.2 Fungsi dan Manfaat Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintah, adapun beberapa manfaat pajak dan fungsi pajak secara umum dan khusus:¹³

- a. Fungsi *Budgetair* (Fungsi Anggaran) Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal ke dalam kas negara. Dana itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaran atau aktivitas pemerintahan.
- b. Fungsi *Regulered* (Fungsi Mengatur) Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karena nya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang dipandang negatif.

Manfaat pajak:

- a. Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquiditing, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.

¹² R. Santoso Brotodihardjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 2

¹³ Yuswanto, *Op.Cit.*

- b. Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
- c. Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquidating dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
- d. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu.

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Lembaga Pemungut Pajak, jenis pajak ini dapat ditinjau dari beberapa segi yakni berdasarkan sistem pemungutannya, berdasarkan instansi pemungut dan berdasarkan sifatnya.

- a. Pajak berdasarkan sistem pemungutannya dapat dibagi menjadi 2 yaitu pajak langsung dan tidak langsung.
 - 1). Pajak langsung (*Direct Tax*) merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini dibayar secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Surat ketetapan pajak ini memiliki keterangan jumlah yang perlu dibayar wajib pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.

2). Pajak tidak langsung (*Indirect Tax*) adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini ditagihkan berdasarkan peristiwa atau aktivitas tertentu, jadi tidak dibayar secara berkala. Pemerintah memungut pajak ini jika peristiwa tersebut terjadi oleh wajib pajak. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak penjualan atas barang mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu pajak negara dan pajak daerah.

1). Pajak negara (pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pemungutan pajak ini dilakukan melalui instansi seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contoh pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, bea masuk, cukai, pajak migas, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2). Pajak daerah (lokal) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak tontonan, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, dll.

c. Pajak berdasarkan segi sifatnya dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu pajak subjektif dan objektif.

1). Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi wajib pajak. Jadi besar kecilnya jumlah pajak akan tergantung

dengan kemampuan wajib pajak. Contoh pajak ini adalah pajak penghasilan, pajak kekayaan.

- 2). Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Jadi pajak ini lebih terkait pada objek dan dikalkulasikan berdasarkan objek tersebut. Contoh pajak objektif adalah pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, bea masuk, pajak pertambahan nilai.

2.2.4 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pengaturan pajak lebih limitatif. Dilakukan perluasan basis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah.¹⁴

Ciri-ciri Pajak Daerah antara lain:

1. Pajak Daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai Pajak daerah
2. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah

¹⁴ Dr.H.Imam Soebechi,*JUDICIAL REVIEW Perda Pajak dan Retribusi Daerah*,(Jakarta:Sinar Grafika,2012).hlm 85

3. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda)
4. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa secara perseorangan
5. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan wilayah pemungutannya, Pasal 2 Undang-undang No.28 Tahun 2009 membagi Pajak Daerah menjadi:

1. Pajak Provinsi, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Selain jenis-jenis pajak diatas, Pemerintah Daerah dilarang untuk memungut pajak yang lain. Apabila jenis-jenis pajak diatas potensinya tidak memadai untuk dipungut, maka Pemerintah Daerah dapat tidak memungutnya.

2.3 Pemungutan Pajak

2.3.1 Pengertian Pemungutan Pajak

Menurut pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak atau serta pengawasan penyetoran nya.

Pemungutan pajak harus dilakukan secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku dan didukung dengan sistem pemungutannya. Sistem

Pemungutan Pajak terbagi 3, yaitu:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Fiskus adalah perbendaharaan pajak.¹⁵
2. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.¹⁶
3. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

¹⁵ Safri,Nurmantu,Pengantar Perpajakan, (,Jakarta,Granit, 2005)hlm 108

¹⁶ *ibid*

2.3.2 Asas-asas Pemungutan Pajak

Sebagaimana pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik, adil, lancar dan tidak mengganggu masyarakat sekaligus membawa hasil yang baik pada kas negara harus mengacu pada asas-asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas pemungutan pajak domisili (asas tempat tinggal) yang mana dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan asas domisili (asas tempat tinggal). Negara memiliki kewenangan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas pajak domisili berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
2. Asas pemungutan pajak sumber yaitu tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan sumber pajaknya berasal. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas pemungutan pajak kebangsaan yaitu dalam tata cara pemungutan pajak harus dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.¹⁷

2.3.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak yaitu dapat dilakukan berdasarkan pada 3 stelsel pajak :

- a. Stelsel pajak nyata yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir

¹⁷ Saidi S.H, Prof. Dr. M. Djafar. *Pembaruan Hukum Pajak*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2011. PT Raja Grafindo Persada). hlm 33

tahun pajak, yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan stelsel nyata ini ialah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahan stelsel pajak ini adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan sesungguhnya telah diketahui).

- b. Stelsel pajak anggapan yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada waktu awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel pajak anggapan ialah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahan stelsel pajak anggapan adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
- c. Stelsel pajak campuran yaitu pengenaan pajak campuran ini merupakan kombinasi antara stelsel pajak nyata dengan stelsel pajak anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka si wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.4 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2.4.1 Pengertian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Bahan bakar terbagi menjadi 2 jenis yaitu berdasarkan bentuk dan wujudnya dan berdasarkan materinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 (16) dan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Jadi, bukan semata BBM yang dibeli dari SPBU, tapi juga BGG dan sejenisnya yang dibeli dari SPBG.

2.4.2 Pengertian Kendaraan Bermotor

Pengertian tentang kendaraan bermotor juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah serta diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011. Kendaraan Bermotor adalah adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Jenis kendaraan bermotor adalah Sepeda Motor, Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

2.4.3 Pengertian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah yang mana besaran tarifnya ditentukan paling tinggi sebesar 10%. Pengaturan lebih lanjut dilakukan terhadap kendaraan umum dengan tarif paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif untuk kendaraan pribadi.

Dengan demikian, sesuai Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang PDRD, pengenaan PBBKB dapat dilakukan secara diskriminatif baik antar daerah maupun antar jenis kendaraan. Pemberlakuan diskriminatif tarif tersebut sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah.

2.4.4 Dasar Hukum Pajak Bakar Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi

Lampung, serta Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap dapat memberikan formasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang didefinisikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang didapat langsung dari pihak terkait yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa peraturan perundang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- b) UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- c) UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d) UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- e) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- f) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Peunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur-

literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan-laporan hasil penelitian, perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku tentang hukum pajak, makalah, internet, maupun sumber ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang akurat, lengkap, dan valid dengan melakukan wawancara (*interview*). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung yang dipimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap.

3.4 Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
- c. Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistemis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
- d. Penyusunan data, yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

- e. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistemis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

3.5 Analisis Data

Data yang telah di olah kemudian dianalisis menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemugutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di provinsi Lampung menggunakan sistem pemungutan *Official Assesment System* yang mana dalam sistem pemungutannya memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Pemungutan PBBKB di provinsi Lampung mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Mekanisme pemungutan PBBKB dimulai dari Wajib Pungut yang diwajibkan mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pungut atau kuasanya. Selanjutnya wajib pungut menghitung jumlah PBBKB yang harus dibayarkan dan SPTPD disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya. Apabila dalam periode satu bulan masa pajak tidak melakukan penjualan, wajib pungut tetap melakukan pelaporan. Pembayaran PBBKB dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) atau Surat Tanda Setoran Lain yang dipersamakan ke Kantor Kas Daerah melalui Bank

Persepsi yang ditunjuk. Setelah melakukan pembayaran melalui bank persepsi yang ditunjuk yaitu Bank Lampung, wajib pungut harus menyampaikan salinan cetak SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) atau Surat Tanda Setoran lain yang dipersamakan yang telah ditandatangani dan distempel oleh pihak Bank Persepsi kepada Badan Pendapatan Daerah.

2. Faktor pendukung dalam pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di provinsi Lampung yang paling utama didukung dengan adanya kebijakan prosedur pemungutan pajak memberikan solusi untuk melakukan pemungutan pajak yang terkendala regulasi serta Badan Pendapatan Daerah ingin menerapkan secara penuh penggunaan aplikasi online yang terintegrasi baik dalam pelayanan, pembayaran dan pelaporan sehingga semakin memudahkan wajib pungut dalam melaksanakan kewajibannya terutama dalam hal pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Faktor pendukung ini sangat berpengaruh terhadap target pendapatan PBBKB provinsi Lampung, namun disamping faktor pendukung ada beberapa faktor yang menghambat dalam pemungutan PBBKB yaitu dalam hal pengawasan yang disebabkan karena kurangnya keterbukaan dalam proses pemungutan PBBKB serta kurangnya kesadaran wajib pungut dalam melakukan pembayaran PBBKB.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, saran yang diajukan antara lain:

1. Seharusnya pemerintah lebih terbuka dan efisien terhadap pelaksanaan pemungutan PBBKB terlebih lagi dalam hal penetapan dan pengenaan tarif PBBKB yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
2. Seharusnya pemerintah memberikan himbauan dan sosialisasi terhadap wajib pajak yang dimaksudkan agar wajib pajak mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan salah satu cara mengumpulkan wajib pajak untuk keperluan sosialisasi menggunakan penyiaran radio dan media media lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Brotodiharjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010)

Muljono, Djoko. *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi, 2010)

Nurmantu, Saftri. *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2005)

Philipus, M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2014)

Putri, Marlia Eka. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2015)

Saidi, M. Djafar. *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011)

Soebechi, Imam. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Suandy, Erly. *Hukum Pajak*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011)

Supriyanto, Edy. *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011)

Yuswanto, dkk. *Hukum Pajak*, (Bandar Lampung: PKKPU FH Unila, 2013)

Undang-Undang dan Peraturan lainnya

UU Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang* Keuangan Negara

UU Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang* Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah

UU Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang* Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 *Tentang* Pajak Daerah

Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2018 *Tentang* Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor